

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Manusia memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan orang lain sejak lahir. Naluri yang menghasilkan hasrat yang kuat untuk menjalani kehidupan yang teratur, yang diatur dalam ikatan perkawinan. Kodrat manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dengan cara melakukan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tentram, saling mengasihi, dan untuk menghasilkan keturunan.¹

Perkawinan merupakan sunnatullah, Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah berfirman dalam surat yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “ Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun apa yang tidak mereka ketahui.”

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal

¹ Aspandi, *Fikih Perkawinan (Kompratif Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam)* (Batu: PT Literasi Nusantara, 2019), 26, accessed June 27, 2024, <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/205426>.

berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa.”² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan bahwa, Pernikahan ialah “suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqaan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan.⁴

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai dipisahkan oleh kematian. Dan bagi tiap-tiap suami istri juga menginginkan perkawinan yang langgeng atau terjadi sekali seumur hidup, namun pada kenyataannya suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 menjelaskan putusnya perkawinan terjadi karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁵ Menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan putusnya perkawinan diklasifikasikan menjadi tiga hal, yaitu: talak, *khulu*, dan *tathliq qadha`i* (berdasarkan

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d., accessed April 30, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>.

³ Mahkamah Agung, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d., accessed April 30, 2024, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *CREPIDO* 2, no. 2 (November 2020): 113–114.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,


putusan pengadilan).⁶ Talak atau cerai talak adalah berakhirnya ikatan perkawinan atau cerai atas kehendak suami kepada istri. *Khulu'* atau cerai gugat adalah berakhirnya perkawinan atas kehendak istri kepada suami dengan membayar uang berupa tebusan. Dan berdasarkan putusan pengadilan atau juga disebut pembatalan perkawinan atau dikenal *fasakh* dalam hukum islam, merupakan batalnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Bagi setiap lelaki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sebagai konsekuensinya, Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dapat

⁶ Opik Rozikin, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Siah Khosyiah, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pembatalan Perkawinan," *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 387.

⁷ Destri Budi Nugraheni, "Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 254.

dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, dan suatu pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁸



Gambar 1 Data Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu wewenang badan peradilan. Pada pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan”.⁹ Pengadilan Agama Cikarang merupakan badan peradilan yang juga mempunyai wewenang dalam pembatalan perkawinan. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Cikarang terdapat beberapa perkara pembatalan perkawinan pertahunnya. Pada tahun 2019 jumlah

⁸ Bakri A. Rahman and Ahmad Sukarja, *Hukum Menurut Islam, UUP Dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 36.

⁹ Mahkamah Agung, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

pembatalan perkawinan ada 4 perkara.¹⁰ Lalu pada tahun 2020 jumlah pembatalan perkawinan menurun menjadi 2 perkara.¹¹ Pada tahun 2021 jumlah pembatalan perkawinan bertambah menjadi 4 perkara.¹² Pada tahun 2022 jumlah pembatalan perkawinan bertambah menjadi 6 perkara.¹³ Dan pada tahun 2023 jumlah pembatalan perkawinan berkurang menjadi 5 perkara.¹⁴ Dilihat dari data laporan tahunan tersebut, jumlah perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang mengalami naik turun, walaupun begitu masih ada saja perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan atau pun hal lain yang menyebabkan batalnya suatu perkawinan.

Pembatalan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat pada pasal 22 sampai dengan pasal 28, dan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 70 sampai dengan pasal 76. Salah satu penyebab dapat terjadinya pembatalan perkawinan ialah karena terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan. Hal ini terdapat pada pasal 72 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pasal 27 ayat (2) dalam Undang-Undang perkawinan.

¹⁰ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2019 PA Cikarang*, n.d., accessed June 28, 2024, <https://www.pa-cikarang.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

¹¹ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2020 PA Cikarang*, n.d., accessed June 28, 2024, <https://www.pa-cikarang.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

¹² Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2021 PA Cikarang*, n.d., accessed June 28, 2024, <https://www.pa-cikarang.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

¹³ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2022 PA Cikarang*, n.d., accessed June 28, 2024, <https://www.pa-cikarang.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

¹⁴ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2023 PA Cikarang*, n.d., accessed June 28, 2024, <https://www.pa-cikarang.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

Di Pengadilan Agama Cikarang terdapat putusan perkara terkait pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka dalam perkara nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr.¹⁵ Yang dimaksud penipuan atau salah sangka dalam perkara putusan ini ialah baru diketahui setelah perkawinan bahwa istri menutup-nutupi keadaan dirinya yang sudah hamil lebih dahulu dan anak tersebut bukanlah anak dari suami melainkan anak dari laki-laki lain. Karena hal tersebut suami merasa tertipu dan tidak sudi melanjutkan perkawinan mereka, sehingga ia mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya atau perkawinan dilangsungkan yaitu Pengadilan Agama Cikarang.

Dalam perkara nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr,¹⁶ bahwasanya pemohon (suami) dan termohon (istri) menjadi suami istri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2019 yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebelum menikah pemohon masih berstatus perjaka dan tergugat berstatus perawan dan mengaku perawan. Sebelum menikah pemohon dengan termohon telah bertaaruf kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri hingga menikah barulah melakukan hubungan suami istri. Hingga pada tanggal 17 Mei 2019 termohon memeriksakan diri ke bidan karena sebelumnya sudah tespek atas permintaan ibu mertua dan hasilnya positif, setelah pemeriksaan hasilnya janin dalam kandungan termohon sudah 4 bulan dilihat dari rekaman USG, dan jika dilihat dari

¹⁵ Mahkamah Agung, *Putusan Perkara Nomor 1380/Pdt.G/2019PA.Ckr* (Pengadilan Agama Cikarang 2019).

¹⁶ Mahkamah Agung, *Putusan Perkara Nomor 1380/Pdt.G/2019PA.Ckr*.

tanggal pernikahan pemohon dan termohon baru menikah 1 ½ bulan tetapi janin dalam kandungan sudah berumur 4 bulan.

Barulah diketahui setelah termohon mengaku bahwa termohon sudah hamil 7 minggu sebelum menikah dan janin tersebut adalah anak teman sekantornya. Setelah mengetahui hal tersebut pemohon sebagai suami sah merasa tidak rela, tidak sudi dan tidak lagi bersedia melanjutkan pernikahan karena anak yang dikandung pemohon bukanlah anaknya. pemohon pun bermusyawarah dengan keluarga dan mengambil jalan pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka kepada termohon. Dengan alasan itulah pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yaitu membatalkan perkawinan antara pemohon dengan termohon.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk membahas terkait pembatalan perkawinan yang ada pada putusan ini. Meneliti bagaimana pertimbangan hakim kemudian akan dilakukan analisis maqoshid al-syar'i dalam putusan tersebut agar diketahui kemaslahatan yang ada dalam putusan dimaksud juga. Maka dari itu penulis memberi judul skripsi ini: **“Analisis Maqoshid Syariah Terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang (Studi Pada Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr)”**

¹⁷ Mahkamah Agung, *Putusan Perkara Nomor 1380/Pdt.G/2019PA.Ckr*.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan yang ada yaitu:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing.
2. Dalam perkawinan dapat terjadi putusnya perkawinan.
3. Putusnya perkawinan dapat dilakukan di Pengadilan Agama.
4. Putusnya perkawinan di Pengadilan Agama dapat terjadi karena cerai talak, cerai gugat, dan pembatalan perkawinan.
5. Pembatalan perkawinan ialah batalnya suatu perkawinan yang telah berlangsung karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
6. Perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak pernah ada atau terjadi sehingga laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah menjadi suami istri.
7. Batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya.
8. Status anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan tetap menjadi anak yang sah dari perkawinan yang sah.
9. Penipuan dan salahsangka mengenai diri suami atau istri merupakan salah satu faktor pembatalan perkawinan.
10. Dalam jangka waktu enam bulan, jika yang tertipu atau bersalah sangka sudah menyadari namun tidak mempergunakan haknya dan tetap hidup

bersama maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinannya telah gugur.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih berstruktur dan lebih terfokus, peneliti membatasi masalah yang ada dalam penelitian ini. Batasan masalah penulisan skripsi ini pada pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Cikarang dalam putusan nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dari beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr ?
2. Bagaimana analisis Maqoshid Syariah terhadap pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr.
2. Untuk mengetahui maqoshid syariah terhadap pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan peneliti memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoristis

Diharapkan dapat memberi manfaat dalam bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjutan, baik menjadi bahan awal ataupun perbandingan untuk penelitian yang lebih luas dan berhubungan dengan pembatalan perkawinan karena salah sangka atau penipuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan dibidang hukum terkait pembatalan perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mebagikannya menjadi lima BAB, yaitu terdiri dari beberapa pasal yang secara keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB 1 : Pendahuluan

BAB ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka

BAB ini meliputi review studi terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang konsep pembatalan perkawinan dalam fikih, Undang-Undang dan

Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum pembatalan perkawinan konsep Maqoshid Syariah dalam Hukum Islam.

BAB III : Metodologi penelitian

BAB ini menjelaskan tentang metode penelitian, jenis dan metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Temuan dan analisis penelitian

BAB ini menjelaskan deskripsi data yang mana ada kasus posisi, pertimbangan hukum dan amar putusan hakim, lalu ada hasil temuan, dan juga analisis penelitian.

BAB V : Penutup

BAB ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA